

Kegiatan Pembentukan Tim Verifikator Dalam Verifikasi Faktual Dan Verifikasi Faktual Perbaikan Terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 18 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Verifikator Dalam Verifikasi Faktual Dan Verifikasi Faktual Perbaikan Terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan proses verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, maka perlu menetapkan verifikator dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang melaksanakan proses verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2022 diatur tentang :

Pembentukan Tim Verifikator Dalam Verifikasi Faktual Dan Verifikasi Faktual Perbaikan Terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Temanggung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2022